



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tanih, tempat tinggal di tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, berumur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan keluarga Penggugat;

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan penganiayaan yang membahayakan fisik dan mental Penggugat;

5.-----

Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa sejak bulan September 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 tahun dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga hingga sekarang;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 1 November 2019 dan tanggal 7 November 2019 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat secara sepihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXob, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal sudah lama;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu ada masalah dari cerita Penggugat ketika curhat kepada saksi masalah yang terjadi didalam rumah tangganya pada bulan Juli 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi diberitahu Penggugat karena Tergugat telah menganiaya Penggugat dengan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya pernah melihat 1 (kali) ada memar di muka Penggugat dan menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sejak pertengkaran tersebut Penggugat telah pergi dan tinggal di Seringgu Jaya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah berpisah karena diberitahu Penggugat, dan Penggugat pergi karena tidak tahan dan trauma atas penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Juli 2018 yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling menemui atau tidak;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, Penggugat bekerja jadi karyawan toko;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal sudah lama dan juga saksi berteman baik dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu ada masalah dari cerita orang tua Penggugat kepada saksi;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat cerita kepada saksi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi diberitahu orang tua Penggugat karena Tergugat telah menganiaya Penggugat dengan melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sejak pertengkaran tersebut saksi diberitahu orang tua jika Penggugat telah pergi dan tinggal di Seringgu Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling menemui atau tidak;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, Penggugat bekerja jadi karyawan toko;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan atau mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan dan tidak mempunyai alat bukti apapun lagi sebagaimana yang telah disampaikan, sehingga untuk itu sebagai pelengkap alat bukti perkaranya Penggugat menyatakan bersedia untuk mengucapkan sumpah;

Bahwa untuk itu Majelis telah memerintahkan agar Penggugat mengucapkan Sumpah Pelengkap/Suppletioir dan sedangkan perihal kesediaan yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah Majelis menunjuk Putusan Sela Nomor 336/Pdt.G/2019/PA Mrk., tertanggal 13 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoired*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Merauke tanpa hadirnya Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Sumpah Pelengkap/Suppletoir tersebut telah diucapkan oleh Penggugat dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apapun lagi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan selanjutnya meminta agar perkara yang bersangkutan diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Juli 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan penganiayaan yang membahayakan

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan mental Penggugat, dan akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat sehingga pada September 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga mengarah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan resmi pada tanggal 3 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2015. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan tetangga dekat Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg sehingga secara formil telah terpenuhi, adapun secara materiil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya, namun dari bukti 2 (dua) orang saksi tersebut keduanya memberikan keterangan bukan berdasarkan atas pengetahuan langsung namun berdasarkan informasi dari Penggugat maupun orang tua Penggugat sendiri mengenai pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Tergugat telah menganiaya Penggugat dengan melakukan pemukulan hal mana pengetahuan saksi tersebut secara materiil bertentangan dengan maksud Pasal 308 R.Bg, namun dari keterangan saksi pertama yang pernah melihat secara langsung bekas memar dimuka Penggugat akibat dari Pemukulan yang dilakukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti awal karena masih memiliki keterkaitan dengan kejadian yang diceritakan oleh Penggugat dan orang tua Penggugat kepada saksi pertama dan saksi kedua disamping itu dari informasi juga saksi pertama dan kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sudah lebih dari (satu) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti saksi-saksi tersebut di atas hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadaan rumah tangganya itu Penggugat menyatakan sudah tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi kecuali ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga untuk itu bersedia mengucapkan Sumpah Suppletoir sebagai pelengkap pembuktian perkaranya:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sudah menasehati Penggugat secara sepihak agar tetap rukun dengan Tergugat akan

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap tidak bisa lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat dengan keterangan saksi kedua Penggugat, maka Majelis menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi sepihak hanya dari Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpahnya dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya fakta hukum pada yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan dinasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah mengucapkan Sumpah Pelengkap yang berbunyi sebagai berikut: *"Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat gugatan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Penggugat yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 1(satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun yang bersangkutan telah diusahakan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus ;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan dari keterangan saksi terungkap kenyataan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang setidak-tidak menggambarkan ketidakharmonisan, ketidaruksunan dalam rumah tangga dan perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi perpisahan tempat tinggal lebih 1 (satu) tahun lamanya pada saat putusan ini diucapkan telah membuktikan dan memberikan tanda telah berkurangnya rasa saling cinta, saling hormat dan saling setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan?, apabila hati salah satu belah pihak sudah merasa tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidaksepahaman antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلق**

Artinya : *"Apabila sangat memuncak ketidaksukaan Istri terhadap Suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak Suami dengan Talak satu"*

Menimbang, bahwa sebagai bukti besarnya tingkat ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat adalah sejak lebih dari 1(satu) tahun terakhir telah mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dengan meninggalkan Tergugat, dan sekalipun untuk itu Majelis selalu berusaha memberikan nasihat

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingatkan agar Penggugat berusaha untuk rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkeputusan untuk melanjutkan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang Sumpah Pelengkap yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut dapat berfungsi untuk menyelesaikan perkara, oleh karena itu sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum primer Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

t t d

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

t t d

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan			: Rp 990.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	1.106.000,00	

(satu juta seratus enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)